



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4. Camat adalah Camat di wilayah Daerah;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusu di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BHPRD adalah bagian dari penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian BHPRD merupakan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Penghitungan BHPRD dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh persen) dari BHPRD sebagai alokasi dasar dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh persen) dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai alokasi proporsional dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, Luas Wilayah dan Tingkat Kesulitan Geografis.

Pasal 4

- (1) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dibagi berdasarkan pembobotan sebagai berikut :
 - a. 40 % (empat puluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 20 % (dua puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20 % (dua puluh persen) untuk Luas Wilayah; dan
 - d. 20 % (dua puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Penghitungan Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus:

$$AP \text{ Desa} = \{(0,40 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,20 * Z4)\} * AP \text{ Daerah}$$

Keterangan :

AP Desa = alokasi proporsional setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di-Daerah

Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap indeks kesulitan geografis Desa di Daerah

AP Daerah = Alokasi Proporsional Kabupaten Kutai Kartanegara.

- (3) Penetapan rincian besaran bagian dari BHPRD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dana BHPRD yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa..

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran BHP RD dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana BHP RD dilakukan secara bersamaan.
- (3) Penyaluran BHP RD dibagi dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. tahap II sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal 6

- (1) Permohonan pencairan BHP RD disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Ketentuan pencairan BHP RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penyaluran tahap I:
 1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari kecamatan meliputi:
 - a) salinan peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya dan *soft copy database* sistem keuangan Desa;
 - b) laporan realisasi penggunaan BHP RD tahun sebelumnya; dan
 2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah meliputi:
 - a) salinan peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya dan *soft copy database* sistem keuangan Desa;
 - b) laporan realisasi penggunaan BHP RD tahun sebelumnya; dan
 - c) fotokopi surat rekomendasi Camat tentang pencairan BHP RD tahap I.
 3. persyaratan permohonan penyaluran ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi:
 - a) surat keputusan Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan syarat pencairan BHP RD;
 - b) fotokopi rekening kas Pemerintahan Desa;
 - c) fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa;
 - d) surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan BHP RD tahap I;
 - e) surat rekomendasi Camat tentang pencairan BHP RD tahap I; dan
 - f) surat pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang pencairan BHP RD tahap I.
 - b. pencairan tahap II:
 1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan meliputi:
 - a) laporan realisasi penggunaan BHP RD tahap sebelumnya; dan

- b) laporan realisasi penggunaan BHPRD tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a), menunjukan paling sedikit telah digunakan sebesar 80 % (delapan puluh persen).
2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah meliputi:
- laporan realisasi BHPRD tahap sebelumnya; dan
 - fotokopi surat rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.
3. persyaratan permohonan penyaluran ke Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah meliputi:
- surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan BHPRD tahap II;
 - surat rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - surat pengantar Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah tentang pencairan BHPRD tahap II.
- (3) Dalam hal pencairan BHPRD tahap II belum dilakukan pada tahun berjalan pencairan BHPRD tahap II dapat dilakukan paling lambat pada minggu I bulan Juni pada tahun berikutnya.

BAB V PENGGUNAAN

Pasal 7

- Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 di prioritaskan untuk membiayai kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dana BHPRD dapat digunakan untuk kegiatan yang langsung meningkatkan pendapatan asli Daerah.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJMDesa dan RKPDes.

BAB VI LAPORAN

Pasal 8

- Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan dana BHPRD kepada Camat.
- Camat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGEARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

ttd


SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 76

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMR 76 TAHUN 2020, TANGGAL 29 DESEMBER 2020
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH TOTAL (Rp)	TAHAP I 40% (Rp)	TAHAP II 60% (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Muara Muntai	Perian	42.560.000	17.024.000	25.536.000
2	Muara Muntai	Muara Leka	40.299.000	16.119.600	24.179.400
3	Muara Muntai	Muara Aloh	38.802.000	15.520.800	23.281.200
4	Muara Muntai	Jantur	40.452.000	16.180.800	24.271.200
5	Muara Muntai	Batuq	35.091.000	14.036.400	21.054.600
6	Muara Muntai	Rebaq Rinding	33.823.000	13.529.200	20.293.800
7	Muara Muntai	Muara Muntai Ulu	41.248.000	16.499.200	24.748.800
8	Muara Muntai	Muara Muntai Ilir	38.337.000	15.334.800	23.002.200
9	Muara Muntai	Kayu Batu	58.086.000	23.234.400	34.851.600
10	Muara Muntai	Jantur Selatan	41.721.000	16.688.400	25.032.600
11	Muara Muntai	Tanjung Batuq Harapan	34.200.000	13.680.000	20.520.000
12	Muara Muntai	Pulau Harapan	38.472.000	15.388.800	23.083.200
13	Muara Muntai	Jantur Baru	39.624.000	15.849.600	23.774.400
14	Loa Kulu	Jonggon Desa	61.552.000	24.620.800	36.931.200
15	Loa Kulu	Sungai Payang	51.384.000	20.553.600	30.830.400
16	Loa Kulu	Jembayan	65.797.000	26.318.800	39.478.200
17	Loa Kulu	Loa Kulu Kota	59.627.000	23.850.800	35.776.200
18	Loa Kulu	Loh Sumber	49.408.000	19.763.200	29.644.800
19	Loa Kulu	Ponoragan	41.588.000	16.635.200	24.952.800
20	Loa Kulu	Rempanga	40.670.000	16.268.000	24.402.000
21	Loa Kulu	Margahayu	46.049.000	18.419.600	27.629.400
22	Loa Kulu	Jonggon Jaya	43.313.000	17.325.200	25.987.800
23	Loa Kulu	Lung Anai	33.832.000	13.532.800	20.299.200
24	Loa Kulu	Jembayan Tengah	41.848.000	16.739.200	25.108.800
25	Loa Kulu	Jembayan Dalam	41.443.000	16.577.200	24.865.800
26	Loa Kulu	Sepakat	42.554.000	17.021.600	25.532.400
27	Loa Kulu	Sumber Sari	40.966.000	16.386.400	24.579.600
28	Loa Kulu	Jongkang	39.809.000	15.923.600	23.885.400
29	Loa Janan	Bakungan	56.826.000	22.730.400	34.095.600
30	Loa Janan	Loa Duri Ulu	64.496.000	25.798.400	38.697.600
31	Loa Janan	Loa Janan Ulu	71.941.000	28.776.400	43.164.600
32	Loa Janan	Purwajaya	50.852.000	20.340.800	30.511.200
33	Loa Janan	Tani Bhakti	40.502.000	16.200.800	24.301.200
34	Loa Janan	Batuah	62.762.000	25.104.800	37.657.200
35	Loa Janan	Loa Duri Ilir	69.713.000	27.885.200	41.827.800
36	Loa Janan	Tani Harapan	44.800.000	17.920.000	26.880.000
37	Anggana	Sepatin	58.547.000	23.418.800	35.128.200
38	Anggana	Muara Pantuan	71.475.000	28.590.000	42.885.000
39	Anggana	Tani Baru	51.453.000	20.581.200	30.871.800
40	Anggana	Kutai Lama	48.721.000	19.488.400	29.232.600
41	Anggana	Anggana	47.526.000	19.010.400	28.515.600
42	Anggana	Sungai Meriam	64.784.000	25.913.600	38.870.400
43	Anggana	Sidomulyo	46.188.000	18.475.200	27.712.800
44	Anggana	Handil Terusan	64.041.000	25.616.400	38.424.600
45	Muara Badak	Saliki	65.619.000	26.247.600	39.371.400
46	Muara Badak	Salo Palai	44.242.000	17.696.800	26.545.200
47	Muara Badak	Muara Badak Ulu	60.562.000	24.224.800	36.337.200
48	Muara Badak	Muara Badak Ilir	59.363.000	23.745.200	35.617.800
49	Muara Badak	Tanjung Limau	51.080.000	20.432.000	30.648.000
50	Muara Badak	Tanah Datar	44.578.000	17.831.200	26.746.800
51	Muara Badak	Badak Baru	58.217.000	23.286.800	34.930.200
52	Muara Badak	Suka Damai	40.815.000	16.326.000	24.489.000
53	Muara Badak	Badak Mekar	36.225.000	14.490.000	21.735.000
54	Muara Badak	Gas Alam Badak I	54.119.000	21.647.600	32.471.400
55	Muara Badak	Batu-Batu	37.566.000	15.026.400	22.539.600
56	Muara Badak	Salo Cella	46.577.000	18.630.800	27.946.200
57	Muara Badak	Sungai Bawang	37.215.000	14.886.000	22.329.000
58	Tenggarong	Rampak Lambur	43.055.000	17.222.000	25.833.000
59	Tenggarong	Bendang Raya	37.503.000	15.001.200	22.501.800
60	Sebulu	Selerong	42.376.000	16.950.400	25.425.600
61	Sebulu	Tanjung Harapan	38.066.000	15.226.400	22.839.600
62	Sebulu	Beloro	39.673.000	15.869.200	23.803.800
63	Sebulu	Sebulu Ulu	45.246.000	18.098.400	27.147.600
64	Sebulu	Sebulu Ilir	40.717.000	16.286.800	24.430.200
65	Sebulu	Segihan	39.750.000	15.900.000	23.850.000
66	Sebulu	Sumber Sari	49.746.000	19.898.400	29.847.600
67	Sebulu	Manunggal Daya	44.913.000	17.965.200	26.947.800
68	Sebulu	Giri Agung	43.007.000	17.202.800	25.804.200
69	Sebulu	Senoni	39.137.000	15.654.800	23.482.200
70	Sebulu	Sebulu Modern	44.784.000	17.913.600	26.870.400
71	Sebulu	Sanggulan	44.156.000	17.662.400	26.493.600

72	Sebulu	Lekaq Kidau	39.165.000	15.666.000	23.499.000
73	Sebulu	Mekar Jaya	40.969.000	16.387.600	24.581.400
74	Kota Bangun	Kedang Ipil	41.220.000	16.488.000	24.732.000
75	Kota Bangun	Benua Baru	33.929.000	13.571.600	20.357.400
76	Kota Bangun	Sedulang	33.444.000	13.377.600	20.066.400
77	Kota Bangun	Loleng	46.179.000	18.471.600	27.707.400
78	Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	47.145.000	18.858.000	28.287.000
79	Kota Bangun	Kota Bangun Ilir	41.983.000	16.793.200	25.189.800
80	Kota Bangun	Liang	40.155.000	16.062.000	24.093.000
81	Kota Bangun	Muhuran	33.447.000	13.378.800	20.068.200
82	Kota Bangun	Pela	32.022.000	12.808.800	19.213.200
83	Kota Bangun	Kota Bangun I	36.933.000	14.773.200	22.159.800
84	Kota Bangun	Kota Bangun II	43.066.000	17.226.400	25.839.600
85	Kota Bangun	Kota Bangun III	42.485.000	16.994.000	25.491.000
86	Kota Bangun	Sumber Sari	39.535.000	15.814.000	23.721.000
87	Kota Bangun	Sari Nadi	42.306.000	16.922.400	25.383.600
88	Kota Bangun	Suka Bumi	38.784.000	15.513.600	23.270.400
89	Kota Bangun	Wonosari	32.115.000	12.846.000	19.269.000
90	Kota Bangun	Kedang Murung	46.537.000	18.614.800	27.922.200
91	Kota Bangun	Kota Bangun Seberang	41.464.000	16.585.600	24.878.400
92	Kota Bangun	Liang Ulu	43.622.000	17.448.800	26.173.200
93	Kota Bangun	Sebelimbangan	33.323.000	13.329.200	19.993.800
94	Kota Bangun	Sangkuliman	31.742.000	12.696.800	19.045.200
95	Kenohan	Lamin Telihan	46.112.000	18.444.800	27.667.200
96	Kenohan	Lamin Pulut	32.705.000	13.082.000	19.623.000
97	Kenohan	Teluk Bingkai	40.887.000	16.354.800	24.532.200
98	Kenohan	Kahala	38.389.000	15.355.600	23.033.400
99	Kenohan	Tubuhan	45.021.000	18.008.400	27.012.600
100	Kenohan	Semayang	44.055.000	17.622.000	26.433.000
101	Kenohan	Teluk Muda	33.679.000	13.471.600	20.207.400
102	Kenohan	Tuana Tuha	51.169.000	20.467.600	30.701.400
103	Kenohan	Kahala Ilir	38.199.000	15.279.600	22.919.400
104	Kembang Janggut	Genting Tanah	55.032.000	22.012.800	33.019.200
105	Kembang Janggut	Loa Sakoh	40.927.000	16.370.800	24.556.200
106	Kembang Janggut	Hambau	55.517.000	22.206.800	33.310.200
107	Kembang Janggut	Kembang Janggut	57.508.000	23.003.200	34.504.800
108	Kembang Janggut	Kelekat	42.156.000	16.862.400	25.293.600
109	Kembang Janggut	Pulau Pinang	40.535.000	16.214.000	24.321.000
110	Kembang Janggut	Long Beleh Haloq	40.460.000	16.184.000	24.276.000
111	Kembang Janggut	Long Beleh Modang	43.267.000	17.306.800	25.960.200
112	Kembang Janggut	Muai	39.905.000	15.962.000	23.943.000
113	Kembang Janggut	Perdana	38.374.000	15.349.600	23.024.400
114	Kembang Janggut	Bukit Layang	41.453.000	16.581.200	24.871.800
115	Muara Kaman	Muara Kaman Ilir	44.444.000	17.777.600	26.666.400
116	Muara Kaman	Rantau Hempang	46.829.000	18.731.600	28.097.400
117	Muara Kaman	Teratak	40.859.000	16.343.600	24.515.400
118	Muara Kaman	Benua Puhun	43.180.000	17.272.000	25.908.000
119	Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	42.343.000	16.937.200	25.405.800
120	Muara Kaman	Sabintulung	49.210.000	19.684.000	29.526.000
121	Muara Kaman	Muara Siran	39.031.000	15.612.400	23.418.600
122	Muara Kaman	Tunjungan	34.564.000	13.825.600	20.738.400
123	Muara Kaman	Sedulang	55.827.000	22.330.800	33.496.200
124	Muara Kaman	Menamang Kiri	50.152.000	20.060.800	30.091.200
125	Muara Kaman	Menamang Kanan	39.693.000	15.877.200	23.815.800
126	Muara Kaman	Sidomukti	53.809.000	21.523.600	32.285.400
127	Muara Kaman	Panca Jaya	44.967.000	17.986.800	26.980.200
128	Muara Kaman	Bunga Jadi	44.572.000	17.828.800	26.743.200
129	Muara Kaman	Kupang Baru	44.988.000	17.995.200	26.992.800
130	Muara Kaman	Lebaho Ulaq	36.964.000	14.785.600	22.178.400
131	Muara Kaman	Bukit Jering	40.554.000	16.221.600	24.332.400
132	Muara Kaman	Liang Buaya	40.193.000	16.077.200	24.115.800
133	Muara Kaman	Puan Cepak	42.072.000	16.828.800	25.243.200
134	Muara Kaman	Cipari Makmur	38.363.000	15.345.200	23.017.800
135	Tabang	Gunung Sari	38.952.000	15.580.800	23.371.200
136	Tabang	Long Lalang	32.024.000	12.809.600	19.214.400
137	Tabang	Muara Ritan	37.721.000	15.088.400	22.632.600
138	Tabang	Buluk Sen	33.780.000	13.512.000	20.268.000
139	Tabang	Umaq Dian	33.307.000	13.322.800	19.984.200
140	Tabang	Muara Pedohon	31.543.000	12.617.200	18.925.800
141	Tabang	Bila Talang	35.235.000	14.094.000	21.141.000
142	Tabang	Kampung Baru	32.565.000	13.026.000	19.539.000
143	Tabang	Umaq Tukung	31.946.000	12.778.400	19.167.600
144	Tabang	Sidomulyo	38.100.000	15.240.000	22.860.000
145	Tabang	Umaq Bekuay	31.930.000	12.772.000	19.158.000
146	Tabang	Tabang Lama	31.159.000	12.463.600	18.695.400
147	Tabang	Muara Tiq	30.548.000	12.219.200	18.328.800
148	Tabang	Muara Salung	31.237.000	12.494.800	18.742.200
149	Tabang	Muara Kebaq	32.055.000	12.822.000	19.233.000
150	Tabang	Muara Belinau	30.698.000	12.279.200	18.418.800

151	Tabang	Muara Tuboq	31.989.000	12.795.600	19.193.400
152	Tabang	Ritan Baru	44.767.000	17.906.800	26.860.200
153	Tabang	Tukung Ritan	43.106.000	17.242.400	25.863.600
154	Samboja	Karya Jaya	38.782.000	15.512.800	23.269.200
155	Samboja	Bukit Raya	39.965.000	15.986.000	23.979.000
156	Samboja	Tani Bhakti	42.431.000	16.972.400	25.458.600
157	Samboja	Beringin Agung	41.646.000	16.658.400	24.987.600
158	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	54.734.000	21.893.600	32.840.400
159	Tenggarong Seberang	Bukit Raya	44.594.000	17.837.600	26.756.400
160	Tenggarong Seberang	Embalut	41.302.000	16.520.800	24.781.200
161	Tenggarong Seberang	Bangun Rejo	67.646.000	27.058.400	40.587.600
162	Tenggarong Seberang	Kerta Buana	53.490.000	21.396.000	32.094.000
163	Tenggarong Seberang	Separi	80.366.357	32.146.543	48.219.814
164	Tenggarong Seberang	Bukit Pariaman	56.731.000	22.692.400	34.038.600
165	Tenggarong Seberang	Buana Jaya	45.393.000	18.157.200	27.235.800
166	Tenggarong Seberang	Mulawarman	44.442.000	17.776.800	26.665.200
167	Tenggarong Seberang	Loa Ulung	43.487.000	17.394.800	26.092.200
168	Tenggarong Seberang	Loa Raya	38.593.000	15.437.200	23.155.800
169	Tenggarong Seberang	Perjiwa	38.079.000	15.231.600	22.847.400
170	Tenggarong Seberang	Teluk Dalam	39.720.000	15.888.000	23.832.000
171	Tenggarong Seberang	Loa Lepu	41.227.000	16.490.800	24.736.200
172	Tenggarong Seberang	Suka Maju	58.886.000	23.554.400	35.331.600
173	Tenggarong Seberang	Loa Pari	43.726.000	17.490.400	26.235.600
174	Tenggarong Seberang	Karang Tunggal	43.606.000	17.442.400	26.163.600
175	Tenggarong Seberang	Tanjung Batu	36.927.000	14.770.800	22.156.200
176	Marang Kayu	Sebuntal	60.369.000	24.147.600	36.221.400
177	Marang Kayu	Santan Ulu	72.639.000	29.055.600	43.583.400
178	Marang Kayu	Santan Tengah	40.811.000	16.324.400	24.486.600
179	Marang Kayu	Santan Ilir	41.767.000	16.706.800	25.060.200
180	Marang Kayu	Kersik	40.791.000	16.316.400	24.474.600
181	Marang Kayu	Bunga Putih	40.252.000	16.100.800	24.151.200
182	Marang Kayu	Makarti	40.549.000	16.219.600	24.329.400
183	Marang Kayu	Prangkat Selatan	42.040.000	16.816.000	25.224.000
184	Marang Kayu	Prangkat Baru	35.840.000	14.336.000	21.504.000
185	Marang Kayu	Semangko	54.432.000	21.772.800	32.659.200
186	Marang Kayu	Sambera Baru	41.823.000	16.729.200	25.093.800
187	Muara Wis	Muara Wis	49.333.000	19.733.200	29.599.800
188	Muara Wis	Sebeman	37.066.000	14.826.400	22.239.600
189	Muara Wis	Melintang	48.735.000	19.494.000	29.241.000
190	Muara Wis	Enggelam	54.255.000	21.702.000	32.553.000
191	Muara Wis	Lebak Mantan	38.747.000	15.498.800	23.248.200
192	Muara Wis	Lebak Cilong	38.937.000	15.574.800	23.362.200
193	Muara Wis	Muara Enggelam	36.187.000	14.474.800	21.712.200
Total		8.508.031.357	3.403.212.543	5.104.818.814	

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002